



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana anak dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **HAJIRANTO Als RANTO Als WIWIK Bin**

ZIRWAN;

2. Tempat lahir : Padang Genting;

3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 13 Februari 2003;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa Padang Genting Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak telah ditangkap oleh kepolisian Resor Seluma pada tanggal 30 Mei 2020;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan 9 Juli 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Zalman Putra, S.H. dan Cecep

Alvonto, S.H. beralamat di Jalan Salak Raya Panorama Lingkar Timur, Kota

Bengkulu, Provinsi Bengkulu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor

8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas tanggal 22 Juni 2020;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN

Tas tanggal 15 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas tanggal 15

Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak **HAJIRANTO Als RANTO Als WIWIK Bin ZIRWAN**

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu merekomendasikan agar terhadap Anak tersebut apabila terbukti bersalah untuk dikembalikan kepada orangtua Anak;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak HAJIRANTO Als RANTO Als WIWIK Bin ZIRWAN LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak HAJIRANTO Als RANTO Als WIWIK Bin ZIRWAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Buah Kotak amal masjid RAUDATUL JANNAH;
 - uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - 1 (satu) Setel baju dan celana yang bertuliskan I LOVE YOU warna Pink Hijau;
 - 1 (satu) lembar Jilbab bermotif Bunga warna Ungu Putih;
 - 1 (satu) lembar kaos warna Merah yang bertuliskan LEVISTRAUSS & CO;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna Hitam;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman, Dkk;
4. Menetapkan supaya anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Anak Pelaku bersama – sama dengan Saksi Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman dan Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Talang Saling Kec. Seluma Kab. Seluma setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* perbuatan tersebut di lakukan oleh Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari,tanggal,bulan,tahun dan tempat sebagaimana diatas sekitar jam 02.30 WIB Anak Pelaku bersama Saksi Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman dan Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman sedang duduk-duduk di sport center simpang 6 Kel. Talang Saling kec. Seluma Kab. Seluma, pada saat itu anak pelaku berkata kepada Saksi Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman dan Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman “ Ayo kita mengambil uang didalam kotak amal dimasjid raudatul jannah disimpang 6” kemudian Saksi Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman dan Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman menjawab “Ayo”;
- Bahwa Sesampainya di masjid Raudatul Jannah sekitar jam 03.00 Wib anak pelaku bersama Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman membagi peran yaitu : Anak Pelaku dan Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman masuk ke dalam masjid sedangkan Saksi Beki Zeli Gustiawan Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beki Bin Herman menunggu diluar masjid untuk mengawasi orang-orang disekitar masjid, selanjutnya anak langsung menuju kotak amal yang berada di dekat Wc masjid kemudian membuka kotak amal tersebut dengan cara merusak kotak amal yang berada didekat WC masjid menggunakan tangan anak pelaku hingga terbuka dan Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza memasukkan tangan dalam kotak amal tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian anak pelaku bersama Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman kembali membuka kotak amal yang berada didalam ruangan masjid dengan cara merusak menggunakan tangan anak pelaku hingga terbuka dan Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza kembali memasukkan tangan dalam kotak amal tersebut mengambil uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya anak pelaku bersama Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman pergi meninggalkan masjid dan langsung menemui Saksi Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman dan langsung membagi uang hasil tersebut, dimana Anak pelaku mendapat bagian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman mendapatkan bagian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman mendapatkan bagian sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku, masjid Raudatul Jannah mengalami kerugian materil kurang lebih sekitar Rp. 110.000 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah);
- Bahwa masjid Raudatul Jannah berada dalam lingkungan rumah penjaga masjid dan setiap hari atau setiap malam selalu dijaga oleh penjaga masjid yaitu Saksi Amran D Als Emran Bin Dawi;
- Bahwa pada saat anak pelaku mengambil uang dalam kotak amal masjid Raudatul Jannah tanpa seijin dan sepengetahuan penjaga atau pengurus atau pemilik masjid Raudatul Jannah;
- Bahwa perbuatan anak pelaku tersebut dengan tujuan untuk dimiliki, dan digunakan anak pelaku untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak beserta Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HERMAN TOTO Alias TOTO Bin KASUM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan di kepolisian sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini terkait kejadian kehilangan uang kotak amal Masjid Raudatul Jannah;
 - Bahwa Saksi adalah Ketua Masjid di Kepengurusan Masjid Raudatul Jannah tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Masjid Raudatul Jannah di Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah hilangnya uang dikotak amal Masjid Raudatul Jannah tersebut karena Saksi melihat rekaman CCTV setelah mendapat laporan dari Saudara Amran selaku penjaga Masjid tersebut bahwa uang dikotak amal Masjid telah hilang;
 - Bahwa yang mengambil uang dikotak amal Masjid Raudatul Jannah tersebut ada 2 (dua) orang yang terlihat di CCTV;
 - Bahwa menurut keterangan dari pihak Kepolisian yang mengambil uang dikotak amal Masjid Raudatul Jannah tersebut adalah Anak Hajiranto, Saudara Beki dan Saudara Icawinsri;
 - Bahwa cara Anak mengambil uang dikotak amal Masjid Raudatul Jannah tersebut dengan cara merusak kotak amal dan mengambil uang yang ada di 2 (dua) kotak amal Masjid Raudatul Jannah tersebut;
 - Bahwa anak tidak menggunakan alat untuk mengambil uang dikotak amal Masjid Raudatul Jannah tersebut Anak hanya menggunakan tangan;
 - Bahwa ada 2 (dua) kotak amal Masjid yang dirusak dan diambil uangnya oleh Anak yang mana kotak tersebut 1 (satu) buah kotak amal terletak di dekat WC Masjid dan 1 (satu) buah kotak amal terletak didalam Masjid;
 - Bahwa yang diambil oleh Anak di Masjid tersebut adalah uang lebih kurang sebesar Rp. 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian kotak amal yang didalam masjid berkisar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan kotak amal yang didekat WC Masjid berkisar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Masjid Raudatul Jannah mengalami kerugian lebih kurang Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu urpiah);
 - Bahwa anak tidak memiliki izin untuk mengambil uang dikotak amal Masjid Raudatul Jannah tersebut;
 - Bahwa masjid Raudatul Jannah tersebut tidak ada pagarnya;
 - Bahwa masjid Raudatul Jannah tersebut ada penjaganya yaitu Saudara Amran namun pada saat kejadian Saudara Amran sedang berada dirumahnya didekat Masjid tersebut;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah Saudara Amran dengan Masjid lebih kurang sekira 12 (dua belas) meter;
 - Bahwa tidak ada orang yang melihat langsung pada saat kejadian tersebut;
 - Bahwa situasi pada saat Anak mengambil uang dikotak amal Masjid tersebut sepi dan gelap dikarenakan pada malam hari;
 - Bahwa Saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di muka persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **AMRAN D. Alias EMRAN Bin DAWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang telah disampaikan di kepolisian adalah sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini terkait kejadian kehilangan uang kotak amal Masjid Raudatul Jannah;
 - Bahwa Saksi adalah Penjaga di Masjid Raudatul Jannah tersebut;
 - Bahwa kejadian kehilangan uang kotak masjid tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Masjid Raudatul Jannah di Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah hilangnya uang dikotak amal Masjid Raudatul Jannah tersebut ketika pukul 04.00 WIB Saya melihat kotak amal Masjid tersebut telah rusak dan uangnya telah hilang kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saudara Herman selaku Ketua Kepengurusan Masjid kemudian kami melihat CCTV bersama dan melihat ada 2 (dua) orang yang telah mengambil uang dikotak amal Masjid tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan dari pihak Kepolisian yang mengambil uang dikotak amal Masjid Raudatul Jannah tersebut adalah Anak Hajiranto, Saudara Beki dan Saudara Icawinsri;
 - Bahwa cara Anak mengambil uang dikotak amal Masjid Raudatul Jannah tersebut dengan cara merusak kotak amal dan mengambil uang yang ada di 2 (dua) kotak amal Masjid Raudatul Jannah tersebut;
 - Bahwa Anak tidak menggunakan alat untuk mengambil uang dikotak amal Masjid Raudatul Jannah tersebut Anak hanya menggunakan tangan;
 - Bahwa ada 2 (dua) kotak amal Masjid yang dirusak dan diambil uangnya oleh Anak yang mana kotak tersebut 1 (satu) buah kotak amal terletak di dekat WC Masjid dan 1 (satu) buah kotak amal terletak didalam Masjid;
 - Bahwa yang diambil oleh Anak di Masjid tersebut adalah uang lebih kurang sebesar Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian kotak amal yang didalam masjid berkisar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan kotak amal yang didekat WC Masjid berkisar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Masjid Raudatul Jannah mengalami kerugian lebih kurang Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk mengambil uang dikotak amal Masjid Raudatul Jannah tersebut;
 - Bahwa Masjid Raudatul Jannah tersebut tidak ada pagarnya;
 - Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan Masjid lebih kurang sekira 12 (dua belas) meter;
 - Bahwa tidak ada orang yang melihat langsung pada saat kejadian tersebut;
 - Bahwa situasi pada saat Anak mengambil uang dikotak amal Masjid tersebut sepi dan gelap dikarenakan pada malam hari;
 - Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan dan membenarkannya;
 - Bahwa Saksi setiap malam tidur di Masjid tersebut namun pada saat kejadian kebetulan Saksi sedang pulang kerumah;
 - Bahwa yang mengetahui pertama kali bahwa uang dalam kotak amal Masjid tersebut telah hilang adalah Saksi sendiri;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. **APRI SUNARTO Alias APRI Bin SARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang sudah diberikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini terkait kejadian kehilangan uang kotak amal Masjid Raudatul Jannah;
 - Bahwa Saksi adalah guru dari Anak Hajiranto;
 - Bahwa Saksi bekerja di Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma sejak bulan Januari 2018;
 - Bahwa Anak sudah 2 (dua) tahun bersekolah di SLB;
 - Bahwa untuk menjadi siswa-siswi di SLB ada 4 (empat) kriteria yaitu IQ dibawah rata-rata, Anak yang kurang mampu, Anak-anak yang putus sekolah dan Anak yang berkebutuhan khusus (ABK) dan Anak Hajiranto bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) karena Anak masuk kedalam kriteria Anak yang putus sekolah;
 - Bahwa Anak bersikap biasa saja ketika di Sekolah dan Anak tidak nakal;
 - Bahwa Anak tidak bersikap seperti seorang perempuan di Sekolah, Anak seperti layaknya anak laki-laki memakai seragam laki-laki dan bersikap seperti laki-laki;
 - Bahwa Anak diberhentikan dari Sekolah dikarenakan sudah lama tidak masuk sekolah meskipun sudah diberikan Surat Peringatan dan Pemanggilan untuk masuk Sekolah mengikuti ujian dan karena Anak terjerat tindak pidana;
 - Bahwa perbedaan materi Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Umum adalah jika di Sekolah Umum materi lebih banyak untuk berpikir sedangkan di Sekolah Luar Biasa (SLB) materi lebih banyak dengan menggambar;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bisa membaca dan menulis namun kalau berhitung Anak belum bisa;
- Bahwa Saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di muka persidangan;
- Bahwa Saksi ada kesulitan mengajar di Sekolah Luar Biasa (SLB) yaitu Anak-anak susah untuk mengerti materi;
- Bahwa Anak masih bisa untuk dididik;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **ICAWINSRI Alias ICHA Bin MARZA SULAIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini terkait kejadian kehilangan uang kotak amal Masjid Raudatul Jannah;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Masjid Raudatul Jannah di Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang mengambil uang kotak amal Masjid Raudatul Jannah adalah Saksi, bersama Saudara Beki dan Anak Hajiranto;
- Bahwa Cara Saksi dan kawan-kawan mengambil uang kotak amal Masjid Raudatul Jannah yaitu dengan cara Anak Hajiranto mengangkat penutup kotak sehingga kotak amal tersebut rusak dan renggang kemudian tangan Saksi masuk kedalam kotak amal dan mengambil uang yang ada didalamnya;
- Bahwa peran Saksi dan Anak Hajiranto masuk kedalam Masjid dan mengambil uang dikotak amal Masjid sedangkan peran Saudara Beki adalah menunggu diluar untuk melihat situasi;
- Bahwa Saksi bersama kawan-kawan tidak menggunakan alat ketika mengambil uang kotak amal Masjid Raudatul Jannah hanya menggunakan tangan;
- Bahwa ada 2 (dua) kotak amal Masjid yang dirusak dan diambil uangnya oleh yaitu 1 (satu) buah kotak amal terletak di dekat WC Masjid dan 1 (satu) buah kotak amal terletak didalam Masjid;
- Bahwa barang-barang yang Saksi dan kawan-kawan ambil di Masjid Raudatul Jannah adalah uang sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian kotak amal yang didalam masjid berkisar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan kotak amal yang didekat WC Masjid berkisar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami bertiga yang mempunyai ide untuk mengambil uang kotak amal Masjid tersebut;
 - Bahwa Saksi dan kawan-kawan tidak memiliki izin untuk mengambil uang dikotak amal Masjid Raudatul Jannah tersebut;
 - Bahwa setelah mengambil uang dikotak amal Masjid Raudatul Jannah tersebut Saksi dan kawan-kawan pulang kerumah dan membagi hasil uang yang didapatkan;
 - Bahwa Saksi mendapat bagian Rp. 30.000,000 (tiga puluh ribu rupiah), Saudara Beki Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Anak hajiranto Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Anak mendapatkan bagian yang lebih besar dikarenakan Anak merasa Anak yang paling berperan didalam mengambil uang kotak amal Masjid Raudatul Jannah tersebut;
 - Bahwa Saksi dan kawan-kawan baru pertama kali mengambil uang kotak amal Masjid Raudatul Jannah tersebut;
 - Bahwa uang bagian Saksi belum Saksi pergunakan dan masih utuh sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diajukan ke muka persidangan dan membenarkannya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. **BEKI ZELI GUSTIAWAN Alias BEKI Bin HERMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan sudah benar keterangan yang diberikan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini terkait kejadian kehilangan uang kotak amal Masjid Raudatul Jannah;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Masjid Raudatul Jannah di Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
 - Bahwa yang mengambil uang kotak amal Masjid Raudatul Jannah adalah Saksi, bersama Saudara Icawinsri dan Anak Hajiranto;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, dikarenakan Saksi tidak ikut masuk kedalam Masjid untuk mengambil uang dikotak amal tersebut;
 - Bahwa peran Saudara Icawinsri dan Anak Hajiranto masuk kedalam Masjid dan mengambil uang dikotak amal Masjid sedangkan peran Saksi adalah menunggu diluar untuk melihat situasi;
 - Bahwa Saksi bersama kawan-kawan tidak menggunakan alat ketika mengambil uang kotak amal Masjid Raudatul Jannah hanya menggunakan tangan;
 - Bahwa ada 2 (dua) kotak amal Masjid yang dirusak dan diambil uangnya oleh yaitu 1 (satu) buah kotak amal terletak di dekat WC Masjid dan 1 (satu) buah kotak amal terletak didalam Masjid;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang Saksi dan kawan-kawan ambil di Masjid Raudatul Jannah adalah uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian kotak amal yang didalam masjid berkisar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan kotak amal yang didekat WC Masjid berkisar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kami bertiga yang mempunyai ide untuk mengambil uang kotak amal Masjid tersebut;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan tidak memiliki izin untuk mengambil uang dikotak amal Masjid Raudatul Jannah tersebut;
- Bahwa setelah mengambil uang dikotak amal Masjid Raudatul Jannah tersebut Saksi dan kawan-kawan pulang kerumah dan membagi hasil uang yang didapatkan;
- Bahwa Saksi mendapat bagian Rp20.000,000 (tiga puluh ribu rupiah), Saudara Icwinsri Rp30.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Anak hajiranto Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak mendapatkan bagian yang lebih besar dikarenakan Anak merasa Anak yang paling berperan didalam mengambil uang kotak amal Masjid Raudatul Jannah tersebut;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan baru pertama kali mengambil uang kotak amal Masjid Raudatul Jannah tersebut;
- Bahwa Uang tersebut Saksi pergunakan untuk membeli rokok dan sudah habis;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti tersebut dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan di kepolisian sudah benar;
- Bahwa Anak dihadirkan di sidang ini terkait kejadian kehilangan uang kotak amal Masjid Raudatul Jannah;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Masjid Raudatul Jannah di Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang mengambil uang kotak amal Masjid Raudatul Jannah adalah Anak, bersama Saudara Icwinsri dan Saudara Beki;
- Bahwa cara Anak dan kawan-kawan mengambil uang kotak amal Masjid Raudatul Jannah yaitu dengan cara Anak mengangkat penutup kotak sehingga kotak amal tersebut rusak dan renggang kemudian tangan Saudara Icwinsri masuk kedalam kotak amal dan mengambil uang yang ada didalamnya;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Anak dan Saudara Icawinsri masuk kedalam Masjid dan mengambil uang dikotak amal Masjid sedangkan peran Saudara Beki adalah menunggu diluar untuk melihat situasi;
- Bahwa Anak bersama kawan-kawan tidak menggunakan alat ketika mengambil uang kotak amal Masjid Raudatul Jannah hanya menggunakan tangan;
- Bahwa ada 2 (dua) kotak amal Masjid yang dirusak dan diambil uangnya oleh yaitu 1 (satu) buah kotak amal terletak di dekat WC Masjid dan 1 (satu) buah kotak amal terletak didalam Masjid;
- Bahwa barang-barang yang Anak dan kawan-kawan ambil di Masjid Raudatul Jannah adalah uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian kotak amal yang didalam masjid berkisar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan kotak amal yang didekat WC Masjid berkisar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kami bertiga yang mempunyai ide untuk mengambil uang kotak amal Masjid tersebut;
- Bahwa Anak dan kawan-kawan tidak memiliki izin untuk mengambil uang dikotak amal Masjid Raudatul Jannah tersebut;
- Bahwa setelah mengambil uang dikotak amal Masjid Raudatul Jannah tersebut Anak dan kawan-kawan pulang kerumah dan membagi hasil uang yang didapatkan;
- Bahwa Anak mendapat bagian Rp. 60.000,000 (enam puluh ribu rupiah), Saudara Beki Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Saudara Icawinsri Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak mendapatkan bagian yang lebih besar dikarenakan Anak merasa Anak yang paling berperan didalam mengambil uang kotak amal Masjid Raudatul Jannah tersebut;
- Bahwa Anak dan kawan-kawan baru pertama kali mengambil uang kotak amal Masjid Raudatul Jannah tersebut;
- Bahwa uang bagian Anak dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Anak berhenti Sekolah dikarenakan Malas dan Anak ingin kursus pangkas rambut ditempat teman Anak;
- Bahwa Anak memakai jilbab karena senang memakai jilbab agar hangat ketika nongkrong malam-malam;
- Bahwa Anak berperilaku seperti perempuan sejak lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa Anak sudah lama bergaul dengan Saudara Icawinsri dan Saudara Beki karena kami bertiga sama-sama bekerja memasang pelaminan;
- Bahwa Anak masih mengenali barang bukti yang diajukan ke muka persidangan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Menyerahkan sepenuhnya proses hukum Anak kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Anak;
- Apapun putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, orangtua akan menerima putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00; (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar jilbab bermotif bunga warna ungu putih;
- 1 (Satu) lembar baju kaos warna merah yang bertuliskan LEVISTRAUSS & CO;
- 1 (satu) stel baju dan celana yang bertuliskan I LOVE YOU warna pink hijau;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 2 (dua) kotak amal Masjid RAUDATUL JANNAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kehilangan uang di dalam kotak amal Masjid Raudatul Jannah terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Masjid Raudatul Jannah di Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekitar jam 02.30 WIB Anak bersama Saksi Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman dan Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman sedang duduk-duduk di sport center simpang 6 Kel. Talang Saling kec. Seluma Kab. Seluma, pada saat itu Anak lalu bersama-sama dengan Saksi Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman dan Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman merencanakan untuk mengambil uang kotak amal di masjid raudhatul Jannah;
- Bahwa kemudian Anak bersama dengan Saksi Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman dan Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman menggunakan sepeda motor milik Saksi Saksi Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman berangkat bersama-sama berboncengan tiga menuju Masjid Raudhatul Jannah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak bersama dengan Saksi Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman dan Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman masuk ke dalam Masjid Raudhatul Jannah mengambil uang kotak amal Masjid Raudatul Jannah yaitu dengan cara Anak mengangkat penutup kotak sehingga kotak amal tersebut rusak dan renggang kemudian tangan Saudara Icawinsri masuk kedalam kotak amal dan mengambil uang yang ada didalamnya;
- Bahwa ada 2 (dua) kotak amal Masjid yang dirusak dan diambil uangnya oleh Anak, Saksi Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman dan Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman yaitu 1 (satu) buah kotak amal terletak di dekat WC Masjid dan 1 (satu) buah kotak amal terletak didalam Masjid;
- Bahwa barang-barang yang Anak dan kawan-kawan ambil di Masjid Raudatul Jannah adalah uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian kotak amal yang didalam masjid berkisar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan kotak amal yang didekat WC Masjid berkisar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Anak dan Saudara Icawinsri masuk kedalam Masjid dan mengambil uang dikotak amal Masjid sedangkan peran Saudara Beki adalah menunggu diluar untuk melihat situasi;
- Bahwa Anak bersama kawan-kawan tidak menggunakan alat ketika mengambil uang kotak amal Masjid Raudatul Jannah hanya menggunakan tangan;
- Bahwa Saksi AMRAN D. Alias EMRAN Bin DAWI mengetahui telah hilangnya uang dikotak amal Masjid Raudatul Jannah tersebut ketika pukul 04.00 WIB Saksi AMRAN D. Alias EMRAN Bin DAWI melihat kotak amal Masjid tersebut telah rusak dan uangnya telah hilang kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi HERMAN TOTO Alias TOTO Bin KASUM selaku Ketua Kepengurusan Masjid kemudian kami melihat CCTV bersama dan melihat ada 2 (dua) orang yang telah mengambil uang dikotak amal Masjid tersebut;
- Bahwa Saksi AMRAN D. Alias EMRAN Bin DAWI setiap malam tidur di Masjid tersebut namun pada saat kejadian kebetulan Saksi AMRAN D. Alias EMRAN Bin DAWI sedang pulang kerumah;
- Bahwa setiap hari jumat akan dibuka kotak amal Masjid Raudhatul Jannah dan uang yang berada di dalamnya akan dihitung oleh pengurus Masjid Raudhatul Jannah;
- Bahwa Anak, Saksi Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman dan Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman yang bersama-sama mempunyai ide untuk mengambil uang kotak amal Masjid tersebut;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan kawan-kawan tidak memiliki izin untuk mengambil uang dikotak amal Masjid Raudatul Jannah tersebut;
- Bahwa setelah mengambil uang dikotak amal Masjid Raudatul Jannah tersebut Anak dan kawan-kawan pulang kerumah dan membagi hasil uang yang didapatkan;
- Bahwa Anak mendapat bagian Rp. 60.000,000 (enam puluh ribu rupiah), Saudara Beki Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Saudara Icawinsri Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak mendapatkan bagian yang lebih besar dikarenakan Anak merasa Anak yang paling berperan didalam mengambil uang kotak amal Masjid Raudatul Jannah tersebut;
- Bahwa Anak dan kawan-kawan baru pertama kali mengambil uang kotak amal Masjid Raudatul Jannah tersebut;
- Bahwa uang bagian Anak dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Anak berhenti Sekolah dikarenakan Malas dan Anak ingin kursus pangkas rambut ditempat teman Anak;
- Bahwa Anak memakai jilbab karena senang memakai jilbab agar hangat ketika nongkrong malam-malam;
- Bahwa Anak berperilaku seperti perempuan sejak lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa Anak sudah lama bergaul dengan Saudara Icawinsri dan Saudara Beli karena kami bertiga sama-sama bekerja memasang pelaminan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa di depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang dimaksud Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta kelahiran dan kartu keluarga yang kesemuanya menyebutkan bahwa **HAJIRANTO Als RANTO Als WIWIK Bin ZIRWAN** lahir tanggal 13 Februari 2003, sehingga ketika kejadian tindak pidana tersebut terjadi Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 4 (empat) bulan, oleh karenanya Anak akan disidangkan dengan menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Anak bernama **HAJIRANTO Alias RANTO Alias WIWIK Bin ZIRWAN** dan setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata ada kecocokan antara identitas Anak dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ketika kejadian Anak masih berusia Anak-Anak, oleh karena itu perkara ini diadili dengan sidang Anak dan memang benar bahwa Anaklah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai Anak dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan dan apabila perbuatan materiil terpenuhi dengan perbuatan Anak dan tidak terdapat alasan penghapus pidana, maka Anak disebut sebagai Anak dari tindak pidana tersebut yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup



yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materilnya dibuktikan;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dijelaskan di dalam buku yang berjudul : "Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia" hal. 120, karangan Wirjono Prodjodikoro, yang dimaksud dengan mengambil (wegnemen) dalam pengertian sempit terbatas pada menggerakkan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat, namun lebih luas lagi pengertian perbuatan mengambil juga mencakup perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam pengertian barang tidak hanya yang memiliki ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930) dan sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki orang lain (HR 25 Juli 1933);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, berawal pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekitar Pukul 02.30 WIB Anak bersama Saksi Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman dan Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman sedang duduk-duduk di sport center simpang 6 Kel. Talang Saling, Kec. Seluma, Kab. Seluma, pada saat itu Anak bersama-sama dengan Saksi Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman dan Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman merencanakan untuk mengambil uang kotak amal di masjid raudhatul Jannah;

Menimbang, bahwa kemudian Anak bersama dengan Saksi Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman dan Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman menggunakan sepeda motor milik Saksi Saksi Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman berangkat bersama-sama berbonceng tiga menuju Masjid Raudhatul Jannah yang tidak jauh dari Sport Center Simpang 6 Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak bersama dengan Saksi Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman dan Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman masuk ke dalam Masjid Raudhatul Jannah mengambil uang kotak amal Masjid Raudatul Jannah yaitu dengan cara Anak mengangkat penutup kotak sehingga kotak amal tersebut rusak dan renggang kemudian tangan Saudara Icawisri masuk kedalam kotak amal dan mengambil uang yang ada didalamnya;

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) kotak amal Masjid yang dirusak dan diambil uangnya oleh Anak, Saksi Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman dan Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman yaitu 1 (satu) buah kotak amal terletak di dekat WC Masjid dan 1 (satu) buah kotak amal terletak didalam Masjid;

Menimbang, bahwa uang yang Anak dan kawan-kawan ambil di Masjid Raudatul Jannah adalah sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian kotak amal yang didalam masjid berkisar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan kotak amal yang didekat WC Masjid berkisar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cara Anak dan Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman yang masuk ke dalam Masjid Raudhatul Jannah, kemudian Anak mengangkat penutup kotak amal tersebut hingga rusak dan renggang lalu setelah kotak amal tersebut rusak, tangan Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman masuk ke dalam kotak amal masjid tersebut dan memegang uang yang berada di dalamnya hingga mengalihkannya ke dalam saku Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman merupakan perbuatan yang telah mengakibatkan uang tersebut berada di bawah kekuasaan dari Anak dan Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman;

Menimbang, bahwa dengan begitu letak uang yang sebelumnya berada di dalam dua kotak amal Masjid Raudhatul Jannah telah berpindah menjadi berada di dalam penguasaan Anak dan Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman;

Menimbang, bahwa untuk melancarkan perbuatan Anak dan Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman tersebut, Saksi Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman disini berperan untuk mengawasi keadaan di sekitar masjid, sehingga posisi Saksi Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman pada waktu kejadian berada di depan masjid;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Anak, Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman dan Saksi Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman adalah barang berbentuk uang, terhitung sebesar Rp. 110.000,- (seratus

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh ribu rupiah), dengan rinciannya uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) diambil di dalam kotak amal yang berada di dalam masjid dan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) diambil di dalam kotak amal yang berada di wc masjid;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) merupakan kategori barang bernilai ekonomis, oleh karenanya hilangnya barang tersebut menimbulkan kerugian bagi Masjid Raudhatul Jannah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan di dalam buku berjudul : “Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia” hal. 120, karangan Wirjono Prodjodikoro yang dimaksud dengan unsur ini yaitu barang yang diambil oleh pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu barang yang diambil oleh pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, barang-barang yang diambil oleh Anak, Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman dan Saksi Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman adalah barang berupa uang yang berada di dalam kotak amal Masjid Raudatul Jannah dan berjumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian kotak amal yang didalam masjid uangnya berkisar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan kotak amal yang didekat WC Masjid uangnya berkisar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang tersebut adalah milik Masjid Raudhatul Jannah yang biasanya setiap hari jumat akan dibuka kotak amalnya dan uang yang berada di dalamnya akan dihitung oleh pengurus Masjid Raudhatul Jannah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, uang yang telah diambil oleh Anak dengan Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman tersebut dan Saksi Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman keseluruhannya merupakan milik Masjid Raudhatul Jannah, dan bukan milik Anak, Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman tersebut ataupun Saksi Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terbukti terpenuhi;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu perbuatan mengambil barang orang lain itu dilakukan oleh pelaku untuk memilikinya yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan pelaku, dalam hal ini pelaku harus menyadari bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, berawal pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekitar jam 02.30 WIB Anak bersama Saksi Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman dan Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman sedang duduk-duduk di sport center simpang 6 Kel. Talang Saling kec. Seluma Kab. Seluma, pada saat itu Anak lalu bersama-sama dengan Saksi Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman dan Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman telah merencanakan untuk mengambil uang kotak amal di masjid raudhatul Jannah;

Menimbang, bahwa setelah mengambil uang dikotak amal Masjid Raudatul Jannah tersebut Anak dan kawan-kawan pulang kerumah dan membagi hasil uang yang didapatkan, Anak mendapat bagian Rp. 60.000,000 (enam puluh ribu rupiah), Saksi Beki Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Saksi Icawinsri Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang telah diambil oleh Anak dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Anak tidak memiliki izin untuk mengambil uang dikotak amal Masjid Raudatul Jannah tersebut dari pengurus Masjid Raudhatul Jannah atau pihak pengelola keuangan Masjid Raudhatul Jannah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak memang sudah memiliki niat dari awal untuk mengambil uang milik masjid Raudhatul Jannah, yang ditujukan ketika uang tersebut berhasil diambil oleh Anak dan Saksi Beki dan Saksi Icawinsri maka uang tersebut akan dibagikan perolehannya, sehingga setelah uang tersebut telah berhasil diambil maka diperoleh pembagian Anak mendapatkan bagian Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Saksi Beki mendapatkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Saksi Icawinsri mendapatkan bagian Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan kepemilikan uang yang telah berada di tangan Anak, uang tersebut akan dipergunakan oleh Anak untuk dibelikan keperluan sehari-hari;



Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim, Anak bersama dengan Saksi Beki dan Saksi Icawinsri telah mengetahui jika uang yang diambil adalah milik Masjid Raudhatul Jannah, dan pengambilan uang tersebut tidak disertai izin dari pengurus Masjid Raudhatul Jannah atau pengelola keuangan Masjid Raudhatul Jannah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terbukti terpenuhi;

Ad.5 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP yaitu waktu diantara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan di dalam buku yang berjudul : “Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)”, hal. 98, karangan Andi Hamzah, yang dimaksud dengan rumah di dalam unsur ini adalah tempat tinggal atau tempat kediaman, namun disamping rumah, gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk juga ke dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup ialah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata yang menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang tanah-tanah sekelilingnya, tanda-tanda batas tersebut dapat juga berupa saluran air, tumpukan batu-batu, pagar bambu, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diperoleh Majelis Hakim, kejadian kehilangan uang di dalam kotak amal Masjid Raudatul Jannah terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Masjid Raudatul Jannah di Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa Saksi AMRAN D. Alias EMRAN Bin DAWI setiap malam tidur di Masjid tersebut namun pada saat kejadian kebetulan Saksi AMRAN D. Alias EMRAN Bin DAWI sedang pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Anak tidak memiliki izin untuk mengambil uang dikotak amal Masjid Raudatul Jannah tersebut dari pengurus Masjid Raudhatul Jannah atau pihak pengelola keuangan Masjid Raudhatul Jannah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kejadian Anak dan Saksi Beki Zeli Gustiawan Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beki Bin Herman dan Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman mengambil uang yang berada di dalam kotak amal Masjid Raudhatul Jannah terjadi pada pukul 03.00 WIB, sehingga waktu tersebut masih berada diantara waktu terbenam matahari hingga terbit matahari;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi di Masjid Raudhatul Jannah dimana tempat tersebut dapat disamakan pengertiannya dengan rumah yang ada di dalam unsur ini, dimana masjid tersebut biasa dipergunakan untuk beribadah shalat lima waktu, shubuh, dzuhur, ashar, maghrib dan isya dan juga di dalam masjid tersebut terdapat penjaga masjid yaitu Saksi AMRAN D. Alias EMRAN Bin DAWI yang biasa sehari-hari tinggal menjaga masjid tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat Anak, Saksi Beki, dan Saksi Icawinsri melangsungkan perbuatannya mengambil uang yang berada di dalam kotak amal Masjid Raudhatul Jannah tidak diketahui oleh Saksi AMRAN D. Alias EMRAN Bin DAWI yang biasa tinggal di masjid tersebut dikarenakan kebetulan malam pada waktu kejadian Saksi AMRAN D. Alias EMRAN Bin DAWI sedang pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa disamping itu Anak saat mengambil uang yang berada di dalam kotak amal milik Masjid Raudhatul Jannah juga tidak memiliki izin dari pengurus Masjid Raudhatul Jannah, sehingga pengurus Masjid yang tidak menghendaki perbuatan dari Anak melaporkan peristiwa ini kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad.6 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan di dalam buku yang berjudul : "Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)", hal. 98, karangan Andi Hamzah yang dimaksud dengan unsur ini yaitu pencurian ini harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama baik fisik maupun psikis artinya tindakan pencurian yang mereka lakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, berawal pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekitar Pukul 02.30 WIB Anak bersama Saksi Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman dan Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman sedang duduk-duduk di sport



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

center simpang 6 Kel. Talang Saling, Kec. Seluma, Kab. Seluma, pada saat itu Anak bersama-sama dengan Saksi Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman dan Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman merencanakan untuk mengambil uang kotak amal di masjid raudhatul Jannah;

Menimbang, bahwa kemudian Anak bersama dengan Saksi Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman dan Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman menggunakan sepeda motor milik Saksi Saksi Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman berangkat bersama-sama berbonceng tiga menuju Masjid Raudhatul Jannah yang tidak jauh dari Sport Center Simpang 6 Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak bersama dengan Saksi Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman dan Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman masuk ke dalam Masjid Raudhatul Jannah mengambil uang kotak amal Masjid Raudatul Jannah yaitu dengan cara Anak mengangkat penutup kotak sehingga kotak amal tersebut rusak dan renggang kemudian tangan Saudara Icawisri masuk kedalam kotak amal dan mengambil uang yang ada didalamnya;

Menimbang, bahwa untuk melancarkan perbuatan Anak dan Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman tersebut, Saksi Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman disini berperan untuk mengawasi keadaan di sekitar masjid, sehingga posisi Saksi Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman pada waktu kejadian berada di depan masjid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak melakukan perbuatan mengambil uang milik Masjid Raudhatul Jannah bersama dengan Saksi Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman dan Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman, dengan dimulai perencanaan bersama, hingga pada waktu peristiwa pengambilan uang di dalam kotak amal Masjid Raudhatul Jannah, ketiga memiliki peran masing-masing, Anak berperan merusak kotak amal, lalu Saksi Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman berperan mengawasi lingkungan sekitar Masjid Raudhatul Jannah dan Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman berperan mengambil uang yang ada di dalam kotak amal masjid Raudhatul Jannah yang telah dirusak oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terlihat jelas kerjasama diantara Anak dengan Saksi Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman dan Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman untuk mewujudkan perbuatannya mengambil uang yang berada di dalam kotak amal Masjid Raudhatul Jannah;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” ini telah terbukti terpenuhi;

Ad. 7 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dipenuhinya salah satu unsur dianggap telah dipenuhinya seluruh unsur;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan di dalam buku yang berjudul : “Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)”, hal. 98, karangan Andi Hamzah yang dimaksud dengan perintah palsu ialah perintah yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan UU atau peraturan lain, sedangkan pakaian jabatan palsu ialah pakaian yang dipakai oleh seseorang yang seakan-akan orang itu berhak memakainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, berawal pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekitar jam 02.30 WIB Anak bersama Saksi Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman dan Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman sedang duduk-duduk di sport center simpang 6 Kel. Talang Saling kec. Seluma Kab. Seluma, pada saat itu Anak lalu bersama-sama dengan Saksi Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman dan Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman merencanakan untuk mengambil uang kotak amal di masjid raudhatul Jannah;

Menimbang, bahwa kemudian Anak bersama dengan Saksi Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman dan Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman menggunakan sepeda motor milik Saksi Saksi Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman berangkat bersama-sama berboncengan tiga menuju Masjid Raudhatul Jannah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak bersama dengan Saksi Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman dan Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman masuk ke dalam Masjid Raudhatul Jannah mengambil uang kotak amal Masjid Raudatul Jannah yaitu dengan cara Anak mengangkat penutup kotak sehingga kotak amal tersebut rusak dan renggang kemudian tangan Saudara Icawisri masuk kedalam kotak amal dan mengambil uang yang ada didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk sampai kepada uang yang berada di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak amal Masjid Raudhatul Jannah, Anak telah mengangkat penutup kotak amal tersebut, sehingga menyebabkan kotak amal tersebut rusak dan renggang, sehingga dengan perbuatan merusak yang dilakukan oleh Anak telah mempermudah Saksi Icawinsri untuk memasukan tangannya ke dalam kotak amal dan mengambil uang yang berada di dalam kotak amal milik Masjid Raudhatul Jannah;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-7 ini bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya beberapa elemen dari unsur tersebut yaitu untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Anak telah memenuhi rumusan unsur ke-7 ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-7 dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, dan ke-7 dari dakwaan tunggal telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak, dimana dalam unsur-unsur tersebut disebutkan bahwa Anak telah mengambil barang didalam kotak amal Masjid Raudhatul Jannah, yang seluruhnya kepunyaan Masjid Raudhatul Jannah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan bersama dengan Saksi Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman dan Saksi Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman yang untuk dapat sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak kotak amal Masjid Raudhatul Jannah, maka terhadap unsur ke-1 Barang Siapa dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak yang telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kemampuan Anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat dilihat dari terpenuhi tidaknya ketentuan pasal-pasal penghapus pidana, baik yang berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut peraturan perundang-undangan, dan selama persidangan Majelis Hakim Anak tidak menemukan hal-hal tersebut terdapat dalam diri Anak sehingga Majelis Hakim Anak berpendirian bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, lalu orangtua Anak menyampaikan bahwa menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Anak dan apapun putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, orangtua akan menerima putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Majelis Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak merekomendasikan apabila anak bersalah maka demi kepentingan dan masa depan anak agar dipidana di dalam lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Kelas II Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan kepada Anak pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam pembelaanya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dari orangtua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak didasarkan peraturan perundang-undangan diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Terhadap pendapat dari orang tua Anak, tuntutan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat, mengingat apa yang telah dilakukan Anak diperlukan penghukuman yang dapat membawa efek jera dan penyesalan bagi Anak dan terhadap permintaan keringanan hukuman, Majelis Hakim setuju dengan pertimbangan Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, kerugian yang diderita oleh Masjid Raudhatul Jannah sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) masih di bawah UMR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya terhadap lamanya masa hukuman yang akan dijatuhkan akan dimuat dalam amar Putusan;

- Terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang disampaikan di muka persidangan, Majelis Hakim kurang sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan agar Anak dikembalikan kepada orangtua dan agar anak diberikan pelatihan pangkas rambut (salon) di tempat kenalan Anak (pemilik salon memiliki disorientasi seksual), dengan dilandasi alasan bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Masyarakat Nomor 148/I.B/VI/2020 atas nama klien Anak Hajiranto Als Ranto Als Wiwik Bin Zirwan, faktor penyebab Klien Anak melakukan perbuatan tindak pidana dikarenakan kesibukan orangtuanya tidak disiplin dalam memperhatikan pergaulan dari Anak, sehingga Anak salah memilih teman dan masuk ke dalam lingkungan pergaulan yang kurang baik yaitu di dalam komunitas disorientasi seksual (mereka menganggap bahwa diri mereka memiliki sisi feminim lebih besar daripada sisi maskulin), disamping itu faktor motivasi diri pada Anak masih cenderung suka bermain dan keluar malam (anak sudah tidak memiliki motivasi untuk sekolah), dan oleh karena itu demi kepentingan terbaik bagi anak, tindakan pengembalian kepada orang tua dinilai tidak tepat;
- Terhadap rekomendasi agar anak diberikan pelatihan pangkas rambut di tempat kenalan anak (pemilik salon seorang yang memiliki disorientasi seksual), Majelis Hakim sangat menolak rekomendasi tersebut, justru dengan diberikannya hal tersebut akan mendukung anak menjadi pribadi yang benar-benar disorientasi seksual, dan tentu hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana sistem peradilan pidana anak harus dilaksanakan dengan memperhatikan asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

Menimbang, bahwa jika dikaji dari segi aspek tujuan pertanggungjawaban kesalahan adalah disamping membawa efek jera bagi Anak juga membawa manfaat bagi masyarakat umum dalam arti bahwa jika ada anggota Masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana berpikir berulang-ulang untuk melakukan suatu kejahatan karena jika sampai melakukan suatu kejahatan tentu saja akan dihukum yang berat sesuai dengan kesalahannya, di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum tersebut di atas juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Anak itu sendiri, oleh karena itu pidana penjara yang akan dilakukan terhadap Anak tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang akan dilakukan terhadap Anak juga telah dilakukan dengan mempertimbangkan kenyataan bahwa Anak sering lalai dalam menjalankan ibadah agamanya karena terbawa pengaruh dari lingkungan pergaulannya yang kurang baik, yang sering mengajak Anak keluar hingga larut malam, oleh karenanya program-program keagamaan yang terdapat di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) nanti dapat diikuti oleh Anak, sehingga dapat membentuk diri Anak yang lebih baik ke depannya nanti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kotak amal Masjid RAUDATUL JANNAH dan uang sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00; (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman dan Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam Perkara atas nama Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman dan Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar jilbab bermotif bunga warna ungu putih dan 1 (satu) lembar baju kaos warna merah yang bertuliskan LEVISTRAUSS & CO, 1 (satu) lembar celana warna hitam, oleh karena telah terbukti di persidangan barang bukti tersebut milik Anak dan telah disita dari Anak, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Anak, 1 (satu) setel baju dan celana yang bertuliskan I LOVE YOU warna pink hijau, oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman dan Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara atas nama Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman dan Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman;;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merugikan Masjid Raudhatul Jannah;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Kerugian yang diderita oleh Masjid Raudhatul Jannah dibawah UMR;
- Anak masih muda dan masih memiliki masa depan yang cerah;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **HAJIRANTO Als RANTO Als WIWIK Bin ZIRWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara lamanya 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) kotak amal Masjid RAUDATUL JANNAH;
 - Uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00; (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 1 (satu) setel baju dan celana yang bertuliskan I LOVE YOU warna pink hijau;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jilbab bermotif bunga warna ungu putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah yang bertuliskan LEVISTRAUSS & CO;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Beki Zeli Gustiawan Als Beki Bin Herman dan Icawinsri Als Icha Bin Marza Sulaiman;

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, oleh Heny Faridha, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Juna Saputra Ginting, S.H. dan Zaimi Multazim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anna Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Sari Priliyana, S.H.,M.H., Penuntut Umum, Anak, Orangtua Anak, Penasihat Hukum Anak, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juna Saputra Ginting, S.H.

Heny Faridha, S.H., M.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti,

Anna Lestari, S.H.